

## **Pembayaran Ganti Rugi Warga SPL Berproses Pembongkaran Bangunan Bantaran SKM Bertahap**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id    Senin, 24/06/2024*

**SAMARINDA** – Pembongkaran kawasan bantaran sungai sebagai langkah penataan kota, serta pengendalian banjir masih jadi program Pemkot.

Salah satunya yang saat ini jadi fokus yakni pembayaran ganti rugi terhadap 99 bidang lahan atau bangunan di Kelurahan Sungai Pinang Luar (SPL), Kecamatan Samarinda Kota.

Sebelumnya di awal tahun permukiman di belakang Hotel JB atau segmen Jembatan Agus Salim (Jembatan Baru/JB) menuju Jembatan Perniagaan, baik lahan dan bangunan milik warga, sudah dinilai tim *appraisal* (kantor jasa penilai publik/KJPP). Bahkan hasilnya diumumkan ke warga.

Data terkini, sebanyak 39 pemilik lahan atau bangunan telah menerima ganti rugi dari Pemkot, sekitar 58 warga masih berproses. Sedangkan dua bidang lahan atau bangunan masih berproses revisi atas penilaian tim *appraisal*.

Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Ananta Diro Nurba mengatakan, saat ini pihaknya terus memproses berkas administrasi pembayaran ganti rugi maupun santunan ke warga. Hal itu karena dalam proses pemberkasan ada kendala yang dihadapi, misalnya kekurangan berkas administrasi dari data diri, bukti kepemilikan, hingga keterangan ahli waris.

“Di samping itu karena proses tersebut berkaitan dengan SIPD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ketika jaringan internet bermasalah, tentu mengganggu proses,” ucapnya, Minggu (23/6).

Dia mengaku segera memproses berkas-berkas yang sudah masuk untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM). Selanjutnya diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). “Saat ini 39 SP2D telah terbit. Sisanya kami proses terus,” tegasnya.

Dia berharap akhir bulan ini pembayaran bisa rampung, karena setelah warga menerima ganti rugi, mereka akan diberi waktu tujuh hari melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunannya. Agar material sisa bangunan bisa digunakan kembali. “Warga kooperatif terhadap program tersebut, informasinya ada beberapa bangunan yang sudah dibongkar mandiri. Itu lebih baik,” ucapnya. **(dra)**

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Pembayaran Ganti Rugi Warga SPL Berproses Pembongkaran Bangunan Bantaran SKM Bertahap, 24/06/24

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012), penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
  - a. tanah;
  - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
  - c. bangunan;
  - d. tanaman;
  - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
2. Berdasarkan Pasal 36 UU 2/2012, pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai bahwa pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat:
  - a. peningkatan kapasitas sungai;
  - b. tanggul;
  - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
  - d. bendungan; dan

e. perbaikan drainase perkotaan.